

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kebersihan Sampah di Kota Sorong Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dayen Baho¹, Novalin M Syauta², Yonatan Tebai³

^{1,2,3}Universitas Kristen Papua, Jl. F Kalasuat, Malanu, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Bar
dhayenbaho31@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for waste cleaning workers according to Law Number 13 of 2003 at PT. Hendrian and obstacles in implementing legal protection for waste cleaning workers at PT. Hendrian. The research method used is, the nature of this research is normative empirical, using primary and secondary data, so that the data collection techniques are interviews, documentation, observation and literature, after obtaining the data it will be analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the study, it can be explained that the legal protection of waste cleaning workers by PT. Hendrian as the company that employs is still lacking, where there are still unilateral layoffs by the company and the completeness of the facilities or work equipment is still lacking, this is of course very clearly contrary to the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning employment and obstacles in the implementation of legal protection for waste cleaning workers in PT. Hendrian, namely, the company does not carry out job socialization to workers; low level of education of workers; the workers do not understand the duties and responsibilities according to the employment contract; workers are not aware of the existence of Law Number 13 of 2003 which can be used as a guide in the event of a violation of their rights.

Keywords: Garbage Cleaning Workers, Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di PT. Hendrian dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di PT. Hendrian. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu, sifat penelitian ini adalah normatif empiris, dengan memakai data primer dan sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan kepustakaan, sesudah memperoleh data maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah oleh PT. Hendrian sebagai pihak perusahaan yang mempekerjakan masih kurang, dimana masih terjadi PHK sepihak oleh pihak perusahaan dan kelengkapan fasilitas atau alat kerja yang masih kurang, hal ini tentu sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah pada PT. Hendrian yaitu, pihak perusahaan kurang melakukan sosialisasi kerja kepada para pekerja; tingkat pendidikan pekerjanya kurang; para pekerja kurang memahami tugas dan tanggung jawab sesuai kontrak kerja; para pekerja tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dapat menjadi pedoman apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Kata Kunci: Pekerja Kebersihan Sampah, Perlindungan Hukum

Copyright (c) 2023 Dayen Baho, Novalin M Syauta, Yonatan Tebai

Corresponding author: Dayen Baho

Email Address: dhayenbaho31@gmail.com (Jl. F Kalasuat, Malanu, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Bar)

Received 14 March 2023, Accepted 20 March 2023, Published 22 March 2023

PENDAHULUAN

Perkembangan bangsa Indonesia juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan. Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapat biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dilakukan secara mandiri, bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada Negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau pekerja pada orang lain,

swasta yang disebut buruh atau pekerja.

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa, "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," ketentuan ini sebagai bentuk jaminan yang diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam pemenuhan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya penjabaran dari Undang-undang Dasar 1945 tersebut oleh pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dalam Pasal 5, menyebutkan bahwa, setiap tenaga kerja, memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi memperoleh pekerjaan. Adanya peraturan hukum membawa konsekuensi kepada masyarakat untuk senantiasa mentaatinya, oleh karena hukum itu bersifat melindungi sekaligus memaksa bagi setiap manusia (hukum sebagai pedang bermata dua) (Wiwik Afifah, 2018)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sangat jelas bahwa seorang manusia berhak memiliki suatu perusahaan demi adanya pemenuhan kebutuhan kehidupannya yang layak, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka sangatlah dibutuhkan pembiayaan sehingga untuk mendapatkannya maka seorang melakukan suatu kegiatan atau suatu bentuk pekerjaan. Pelaksanaannya bisa dilaksanakan sendiri tanpa bantuan orang lain dan ada juga yang adanya bantuan orang lain. Jika yang melakukan pihak lain maka akan menimbulkan suatu akibat hukum dimana adanya hubungan diantara para pihak. Biasanya hubungan kerja tersebut dilakukan dengan kesempatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri pembangunan yang dijalankan oleh Negara Indonesia memiliki pengaruh terhadap kehidupan bangsa terutama kepada kehidupan masyarakat. Pembangunan tersebut tidak lain demi mewujudkan kesejahteraan rakyat di semua bidang terutama bidangketenagakerjaan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

1. Memperdayakan tenaga kerja secara teratur.
2. Memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja.

Perlindungan hukum adalah hak semua orang. Untuk mengetahui hak ini lebih lanjut pengertian perlindungan hukum, secara terminologi perlindungan hukum dapat diartikan dari dua definisi yakni "perlindungan dan hukum".KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, lalu hukum diartikan sebagai peraturan atau ada yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan. Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan bersifat memaksa yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Tenaga kerja sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perusahaan memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan keamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan tenaga kerja masih harus ditingkatkan meliputi perbaikan kondisi kerja, peningkatan kesejahteraan dan pelaksanaan keselamatan dan kesejahteraan kerja yang terintegrasi dengan seluruh program pembangunan tenaga kerja disertai dengan upaya penegakan-penegakan hukum (Putu Milania, Riska Purnami, and Lis Juliant, 2021). Kedudukan Hukum Pekerja dan Pengusaha adalah setara. Namun pada penerapannya cenderung menempatkan pengusaha pada posisi yang lebih diuntungkan (Syamsul Alam and Mohammad Arif, 2020). Oleh karena itu meskipun secara yuridis kedudukan pengusaha dan pekerja dianggap setara namun pada kenyataannya atau secara sosial ekonomis pengusaha banyak yang merasa kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan pekerja karena mereka dapat menentukan kapan berakhirnya kesejahteraan seseorang. Terhambatnya aktivitas bisnis dan investasi di Indonesia disebabkan karena perlindungan ketenagakerjaan dan regulasi yang berlaku saat ini sangat kaku (Catur CS, 2020).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu Undang-Undang yang banyak disorot oleh masyarakat berkaitan dengan kepentingan buruh dan pengusaha. Salah satu topik diantaranya adalah ketentuan tentang *outsourcing* yang dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya diatur, *outsourcing* diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan melalui perusahaan penyedia tenaga kerja, sehingga didalam sistem *outsourcing* ini ada suatu perusahaan yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja untuk kebutuhan perusahaan lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Dengan diperhatikannya hak dan kewajiban dari pekerja, secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kinerja dari pekerja tersebut yang tentunya berdampak positif terhadap perusahaan. Secara makro hal ini berkaitan dengan adanya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan. Karena setiap perusahaan wajib mempunyai manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

Sistem pengolahan sampah di Indonesia umumnya masih terbilang tradisional ini seringkali akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan (Adrianus Nagong, 2020) Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu (Rosida, 2020). Teknologi pada era globalisasi ini berkembang dengan sangatlah pesat. Penggunaan teknologi tidak hanya digunakan dalam dunia perkantoran saja, tetapi juga digunakan dalam proses pengelolaan sampah. Dengan berkembangnya teknologi tersebut dapat meringankan tugas para pekerja yang bekerja pada tempat pembuangan sampah sementara tersebut, meskipun banyak TPS sudah memiliki alat operasional modern, akan tetapi masih banyak petugas yang tidak mengetahui bahwa semakin meningkat teknologi, juga dapat meningkatkan resiko terhadap keamanan dan keselamatan dari pengguna alat teknologi tersebut, termasuk mereka yang bekerja pada

tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Kota Sorong.

Tempat pembuangan sampah sementara yang terbesar yang ada di beberapa titik di wilayah Kota Sorong ini perlu diperhatikan mengenai ketenagakerjaannya. Hal ini dikarenakan tenagakerja sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan profit suatu perusahaan itu sendiri. Pekerja di lingkup pembuangan sampah ini menuntut adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang sangat penting dan diperlukan artinya untuk melindungi pekerja dari resiko keselamatan dan kecelakaan kerja serta untuk meningkatkan derajat kesehatan para pekerja, karena dengan bekerja di tempat pembuangan sampah banyak terdapat resiko berbahaya, karena lingkungan ini terdiri dari sampah serta faktor penyakit maka rentan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja. Dalam masa sekarang ini sering kali hal-hal seperti keselamatan para pekerja disepelekan karena dianggap hanya akan membuang-buang waktu dan uang.

Pemerintah Kota Sorong dalam menangani masalah sampah, kemudian membentuk 2 (dua) kelompok pengelola sampah yang menangani sampah di wilayah Kota Sorong, yaitu:

1. Tenaga khusus dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Sorong

Tenaga khusus dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Sorong yaitu, Tenaga khusus yang diawasi oleh Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Sorong. Tenaga khusus ini langsung digaji dari Dinas kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Sorong, selain itu mereka berhak mendapatkan upah kerja, THR, BPJS, JAMSOSTEK, dan lain sebagainya. Untuk meringankan beban kebutuhan hidup dalam keluarga sehari-hari, ketika pekerja masih memiliki kesehatan yang sehat. Pemerintah sudah menyiapkan 5 (lima) unit trek sampah untuk 30 (tigapuluh) orang tenagakerja khusus dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Sorong, maka tenaga kerja khusus ini biasanya kerja tempat- tempat tertentu dalam lingkungan Kota Sorong.

2. Tenaga Kerja dari PT. Hendrian

Pemerintah Kota Sorong dalam menangani masalah sampah yang bertumpuk di wilayah Kota Sorong dengan keterbatasan tenaga kerja dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, maka pemerintah melakukan kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Adrean selaku pihak ketiga dengan tujuan untuk mengatasi sampah-sampah di Kota Sorong, baik ditempat sampah yang sudah disediakan pemerintah Kota Sorong maupun di tempat-tempat sampah illegal. PT.Hendrian adalah PT yang memegang kebersihan di Wilayah Kota Sorong dengan memiliki fasilitas, puluhan trek sampah dan ratusan tenaga pekerja kebersihan Kota Sorong. Maka dengan adanya PT. Hendrian ini, banyak pekerja yang masuk kerja di PT.Hendrian untuk mengurangi beban kebutuhan sehari-hari dalam keluarga .

Fokus penelitian ini dibatasi hanya pada pekerja pada PT. Hendrian, setiap pekerja dalam PT.Hendrian berhak mendapatkan upah kerja, cuti, THR, BPJS, dan lain sebagainya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja diharapkan mendapat perlindungan hukum baik perseorangan maupun kelompok untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kenyamanan, dan

kebersamaan dalam pekerjaan sehari-hari antara sesama pekerja maupun dengan pihak perusahaan.

Awalnya terjadi hubungan kerja disebabkan adanya perjanjian kerja, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang calon pekerja atau buruh dengan pengusaha dalam ketentuan yang mereka sepakati bersama. Dasar hukum dari adanya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah kesepakatan, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Hak pekerja atau buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pihak perusahaan atau pengusaha, dan berakhir pada saat putusannya hubungan kerja. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Upah adalah hak dari seseorang dalam pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemerintah atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh. Selain itu juga pekerja atau buruh berhak atas cuti kerja, THR, BPJS, dan lain sebagainya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang biasanya ditandatangani pekerja atau buruh. Berkaitan dengan hak-hak tersebut terkadang yang terjadi, tidak sesuai dengan perjanjian dimana ada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pihak perusahaan terhadap pekerjanya.

Berdasarkan paparan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Hendrian.

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara atau strategi untuk memperoleh data dan fakta yang selanjutnya diolah guna kepentingan penelitian menurut Sugiyono (2012) bahwa, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, masih menurut Sugiyono mengatakan bahwa secara umum tujuan penelitian ada 3 macam yaitu:

1. Bersifat penemuan, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.
2. Bersifat pembuktian, berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membutuhkan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu.
3. Bersifat pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

terjadi dalam masyarakat.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Pemilihan lokasi harus didasarkan dan pertimbangan- pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan melakukan hal-hal yang bermakna dan baru. Penelitian ini dilaksanakan yang berlokasi Kota Sorong, dengan difokuskan ke:

1. PT. Hendrian
2. TPS Pasar Sentral Remu.

Sumber Dan Jenis Data

Sumber data terdiri dari data primer yang berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis di PT. Hendrian, serta petugas kebersihan sampah pekerja pada PT. Hendrian, dan data sekunder yang diperoleh dari data perpustakaan.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan terstruktur untuk mengalih sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari narasumber.

Percakapan itu dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan pada pekerja kebersihan sampah di Kota Sorong.

Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan pekerja pengangkut sampah di Kota Sorong, observasi tersebut dilakukan titik lokasi yang sering menjadi sorotan masyarakat dimana para pekerja pengangkut sampah sering melakukan aktifitas kebersihan.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses memperoleh data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan merekam suara dan mengambil gambar atau foto di lokasi penelitian. Fungsi dokumentasi sebagai pendukung dan pelengkap dari data observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kantor PT.Hendrian Kota Sorong yang beralamat di Jl.Basuki alamatat KM.8,5 depan Toko bangunan Abadi Kelurahan Malaingkeci, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. Pemimpin PT.Hendrian Kota Sorong saat ini adalah Bapak Hendri Wijaya beliau adalah direktur utama perusahaan yang bergerak dalam bidang kebersihan pengangkutan sampah di Kota Sorong. Prasarana yang dimiliki yaitu, truk armada terdiri dari 40 unit, truk ambrol terdiri dari 10 unit dan excavator terdiri dari 2 unit.

Fokus penelitian ini dibatasi hanya pada pekerja pada PT. Hendrian, setiap pekerja dalam PT.Hendrian berhak mendapatkan upah kerja, cuti, THR, BPJS, dan lain sebagainya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 setiap pekerja diharapkan mendapat perlindungan hukum baik perseorangan maupun kelompok untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersamaan dalam pekerjaan sehari-hari antara sesama pekerja maupun dengan pihak perusahaan.

Awalnya terjadi hubungan kerja disebabkan adanya perjanjian kerja, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang calon pekerja atau buruh dengan pengusaha dalam ketentuan yang mereka sepakati bersama. Dasar hukum dari adanya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah kesepakatan, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Hak pekerja atau buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pihak perusahaan atau pengusaha, dan berakhir pada saat putusannya hubungan kerja. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Upah adalah hak dari seseorang dalam pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemerintah atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh. Selain itu juga pekerja atau buruh berhak atas cuti kerja, THR, BPJS, dan lain sebagainya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang biasanya ditandatangani pekerja atau buruh. Berkaitan dengan hak-hak di atas terkadang yang terjadi, tidak sesuai dengan perjanjian dimana ada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pihak perusahaan

terhadap pekerjaanya.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada PT. Hendrian di Kota Sorong

Pemerintah dapat memberi tempat sentral kepada perlindungan lingkungan hidup dalam keseluruhan kebijakan pembangunan nasional. Kemudian komitmen moral diperlukan untuk membangun Pemerintah yang bersih dan baik, yang memungkinkan Pemerintah lebih serius dalam menjaga lingkungan hidup, termasuk secara konsekuen mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungan hidup.²⁶ Salah satu cara yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, sehingga nantinya akan dibersihkan dan diangkut oleh pekerja pengangkut sampah. Keberadaan mereka sebagai pekerja pengangkut sampah harus mendapat perhatian dari pemerintah maupun dari perusahaan yang mempekerjakan mereka, diantara perhatian yang harus diberikan maka yang paling utama adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja tersebut.

Membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja, mengindikasikan bahwa hukum harus melakukan perlindungan terhadap pekerja. Hal ini mengingat “perusahaan” sebagai obyek dari sistem dominan secara jelas struktur serta tujuannya berlawanan dengan usaha memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh.²⁷ Perlindungan hukum perlu diberikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja karena resiko dari para pekerja atau petugas kebersihan lingkungan sangatlah tinggi mengingat dari pekerjaan yang mereka jalani yang dimana pekerjaannya selalu berhubungan dengan kebersihan sampah yang ada dilingkungan.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada Tanggal 03 Juni 2022 dengan Bapak Yohanis selaku Pengawas Lapangan pada kantor PT.Hendrian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja oleh PT.Hendrian Kota Sorong berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja tersebut, yaitu setiap pekerja berhak mendapatkan upah kerja, cuti, THR, BPJS, dan juga mendapatkan fasilitas alat kerja dalam melakukan pekerjaan mereka.

Namun menurut beberapa pekerja bahwa yang mereka dapatkan berkaitan dengan fasilitas atau alat kerja namun tidak lengkap, selain itu juga kadang terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan secara sepihak kepada pekerjaanya yang mengambil cuti. Contoh kasus yang pernah terjadi antara Yohanes sebagai pekerja tetap, dan Nikolaus sebagai pekerja pengganti, dimana ketika Yohanes dapat izin dari pihak perusahaan untuk cuti selama 1 (satu) bulan, dan digantikan sementara oleh Nikolaus berdasarkan keputusan pihak perusahaan..

Ketika satu bulan kemudian Yohanes selesai cuti dan begitu masuk kerja kembali di perusahaan PT. Hendrian, tetapi oleh pihak perusahaan menyatakan ia telah diberhentikan (di PHK) dan diganti oleh Nikolaus, hal tersebut menimbulkan konflik antara Yohanes dan Nikolaus, sehingga pihak perusahaan pada akhirnya memberikan keputusan bahwa Yohanes dapat tetap bekerja namun hanya dengan status pekerja harian, dan Yohanes setuju dengan tawaran perusahaan tersebut namun disertai pembayaran pesangon dari perusahaan kepadanya.

Pengaturan tentang PHK dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, dalam Pasal 151:

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan Pasal 151 seharusnya pihak PT. Hendrian tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya secara sepihak, namun harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana harus merundingkan dengan pekerja dan apabila tidak menghasilkan persetujuan diantara kedua belah pihak maka perusahaan hanya dapat melakukan PHK apabila memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan.

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT. Hendrian menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentu saja salah, pekerja pada PT. Hendrian adalah pekerja sebagai pembersih sampah di Kota Sorong, sehingga dapat dikatakan bahwa peran mereka sangat besar didalam menjaga dan mengupayakan kebersihan di Kota Sorong. Dengan apa yang dilakukan oleh PT. Hendrian tidak memberikan perlindungan secara hukum kepada para pekerjan tidak memberikan fasilitas atau alat kerja yang lengkap, kemudian adanya PHK terhadap pekerja secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas. Perihal yang dilakukan oleh pihak perusahaan ini biasanya diterima oleh para pekerja dengan alasan bahwa mereka memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan untuk mencari pekerjaan lain di Kota Sorong sangat susah, selain itu mereka juga tidak mengetahui adanya aturan hukum yang menjamin hak-hak mereka sebagai pekerja.

Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Di PT. Hendrian

Sesuai dengan penelitian di kantor PT.Hendrian Kota Sorong, penulis melihat dan langsung mewawancarai dengan pihak perusahaan. Biasanya ada kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di PT.Hendrian.

Kendala yang sering terjadi dalam perusahaan ini adalah permasalahan antara pekerja dengan pengusaha dan pekerja dengan pekerja. Berdasarkan hasil penelitian adapun kendala yang sering kali dihadapi oleh pekerja kebersihan sampah di PT.Hendrian Kota Sorong yaitu:

1. Pihak perusahaan kurang melakukan sosialisasi kerja kepada para pekerja

Perusahaan kurang melakukan sosialisasi kerja kepada para pekerja dari PT.Hendrian maka pekerja atau buruh menjadi buta hukum. Pada dasarnya kebijakan dasar hukum

ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh dari penzoliman pihak pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Perlindungan terhadap tenaga kerja banyak mendapat perhatian di dalam Hukum ketenagakerjaan. Dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat beberapa pasal yang membahas tentang perlindungan tenaga kerja, yaitu:

- a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah **memberikan** perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c)
- b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5)

Pemerintah sebagai pihak penengah ataupun independent dalam berjalannya hubungan kerja bertugas sebagai pengawas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 176 menyebutkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan.

Lembaga kerja sama bipartit ialah suatu forum konsultasi dan komunikasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/ buruh.

Sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

2. Tingkat pendidikan pekerja yang kurang.

Rata-rata tingkat pendidikan pekerja pada PT. Hendrian adalah Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang tidak Tamat SD. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pemahaman dan pandangan mereka didalam bekerja, dimana perjanjian kerja dengan pihak perusahaan tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, bahkan adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut, bahkan adanya PHK secara sepihak pun mau tidak mau diterima oleh pekerja. Mereka tidak memahami bahwa apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan telah melanggar aturan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan mereka dapat saja menggugat tindakan perusahaan tersebut atau menuntut hak-hak mereka sesuai isi perjanjian yang telah ditandatangani.

3. Para pekerja kurang memahami tugas dan tanggung jawab sesuai kontrak kerja.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Sebutan “mereka” yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial tentu mengacu pada perorangan atau kelompok-kelompok masyarakat yang lemah, tidak memiliki sumber daya dan akhirnya terposisikan pada kedudukan yang lemah. Kelemahan yang dimaksud antara lain kelemahan intelektual yang menyebabkan perorangan atau kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki pengetahuan hukum dan terbatasnya aksesibilitas informasi yang menyebabkan mereka tidak memahami hak dan kewajiban hukum serta tidak memahami bagaimana melakukan upaya hukum. Tidak memiliki sumber daya yang dimaksud bisa mencakup sumber daya sosial, sumber daya ekonomi dan sumber daya politik.

Pekerja pada PT. Hendrian dengan latar belakang pendidikan yang minim membuat mereka tidak memahami dengan baik perjanjian yang telah ditandatangani, sehingga terkadang dalam menjalankan pekerjaannya tidak sesuai isi perjanjian, salah satu contoh yaitu tidak datang tepat waktu untuk bekerja.

4. Para pekerja tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dapat menjadi pedoman apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Para pekerja tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena mereka belum memahami menyangkut aturan yang berlaku di PT.Hendrian Kota Sorong, maka seharusnya pihak perusahaan memberikan sosialisasi berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan masalah diatas, maka penulis dapat kesimpulan sebagai berikut: (1) Perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah oleh PT. Hendrian sebagai pihak perusahaan yang mempekerjakan masih kurang, dimana masih terjadi PHK sepihak oleh pihak perusahaan dan kelengkapan fasilitas atau alat kerja yang masih kurang, hal ini tentu sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.(2) Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah pada PT. Hendrian yaitu: (a) Pihak perusahaan kurang melakukan sosialisasi kerja kepada para pekerja. (b) Tingkat pendidikan pekerja yang kurang. (c) Para pekerja kurang memahami tugas dan tanggung jawab sesuai kontrakkerja. (d) Para pekerja tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dapat menjadi pedoman apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas penulis memberikan saran sebagai berikut: (1) Harus ada pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Daerah dalam hal inidinas terkait terhadap setiap perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kepada para pekerjanya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2) Baik Pekerja maupun pihak perusahaan dapat mematuhi apa yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terutama mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing, sehingga tercipta hubungan baik antara pekerja dan pihak perusahaan

REFERENSI

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- DSL.A. “Ketenagakerjaan: Pengertian, Peraturan & Masalahnya - DSLA (DaudSilalahi & Lawencon Associates).” *Dslafirmlaw.Com*, 2020.
- Munjib, Muhammad. “Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Nasional,” 2014. Saliman, Abdul R. “Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus,” Jakarta: Kencana, 2011.
- Sciences, Health. “Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum” 4, no. 1(2016)
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,”Cet. Ke-6., Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Soepomo, Iman. “Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja.” Jakarta:Djembatan, 1990.
- Soeroso. “Pengahantar Ilmu Hukum,” Cetakan Ke. 49. Jakarta: Sinar Grafika,2006.
- Subekti, R. “Fakultas Hukum Undip,” no. 3 (2017)
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),” Bandung: Alfabeta,2012.
- Wijayanti, Asri. “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,”. Surabaya: SinarGrafika, 2009.
- Afifah, Wiwik. “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.14, no. 27 (2018) <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>.
- Alam, Syamsul, and Mohammad Arif. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara.” *Kalabbirang Law Journal* Vol.2, no. 21 (2020)
- Anggraini, Katty, Annie Rufeidah, Unik Desthianti, Nur Rachmah Wahidah, and Rahmayanti. “Meminimalisir Resiko Bahaya Pada Pekerja Di Tempat Penampungan Sampah Terpadu ReduceE Reuse Recycle TPST 3R Griya Asri Bersih Pamulang Barat Tangerang Selatan.” *Jurnal Pengabdian Sosial* Vol.1, no. 1 (2021)
- Bussalim, Muji. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Aceh Besar Terhadap Pengelolaan Sampah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsyiah* Vol.2, no. 4 (2017)
- Djakaria, Mulyani. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.3, no. 1 (2018) <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2>.
- Hakim, Muhammad Zulfan. “Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan.” *Amanna Gappa* Vol.27, no. 2 (2019)
- JS, Catur, Djongga, Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, Khairul Anam, and Bambang Wiyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja.” *Lex Specialis* Vol.1, no. 1 (2020)
- Kadek Yohanes Septianadi, I Nyoman Gedesugjartha, and I Putu Gede Seputra. “Kesehatan Dan

- Keselamatan Kerja Bagi Petugas Kebersihan Di Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol.2, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3412.246-250>.
- Milania, Putu, Riska Purnami, and Lis Julianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.” *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)* 01 (2021)
- Nagong, Adrianus. “Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah 1.” *Jurnal Administrative Reform* Vol.8, no. 2 (2020)
- Nurhalimah, Yeti. “Problematika Dalam Penanganan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Piyungan.” *Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan Dan Hukum* Vol.8, no. 9 (2019)
- Rosida. “Perlindungan Hukum Pelayanan Sampah Terhadap Masyarakat Pembayar Retribusi Di Kota Ternate.” *KHAIRUN Law Journal* Vol.3, no. 2 (2020)
- .Sudirman, Faturachman Alputra, and Phradiansah Phradiansah. “Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari.” *Jurnal Sosial Politik* Vol.5, no. 2 (2019)
<https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821>.
- Sugiyono, Heru, and Jeremy Pardede. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* Vol.19, no. 2 (2021)
- Theresia, Louise. “Tata Kelola Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.” *Palangka Law Review* Vol.1, no. 1 (2021)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 105 § (1945).